



LAPORAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR



Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SEMESTER I TAHUN 2024

DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN

Disahkan pada tanggal: 15 Juli 2024

Tim Percepatan Penurunan Stunting

Desa Maron Kecamatan Kademangan

Ketua TPPS Desa Maron

Kecamatan Kademangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan Maron Semester I (satu) Tahun 2024 dengan tepat waktu.

Tujuan utama dari penyusunan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting (PPS) adalah pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

Amanat regulasi menetapkan ketentuan pelaporan TPPS dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pelaporan tersebut disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan upaya evaluasi capaian indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan indikator RAN PASTI selama Tahun 2024 di Desa Maron

Laporan ini merupakan wujud komitmen TPPS Desa dalam menjalankan Program Percepatan Penurunan Stunting di lini lapang. Kami menerima kritik dan saran diharapkan dapat menunjang kesempurnaan substansi yang disampaikan. Terimakasih.

Penyusun

Ketua Pelaksana Tim Percepatan
Penurunan Stunting Desa Maron

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Ringkasan Eksekutif	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II PROFIL TPPS DESA/KELURAHAN	
2.1 Struktur TPPS Desa/Kelurahan	8
BAB III. REALISASI KEGIATAN PENDAMPINGAN	
3.1. Realisasi Data Pendampingan di Desa/Kel	10
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	11
Lampiran	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Substansi pelaporan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) selama semester I (satu) tahun 2024 telah dijalankan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kel Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Pada pelaporan TPPS Semester 2024 ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting telah terlaksana dengan baik. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting ini meliputi beberapa sasaran rentan yaitu kelompok Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascasalin dan Baduta/Balita.

Berdasarkan data pendampingan di Desa Maron, terdapat signifikasi sasaran dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan sasaran berisiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggungjawab Pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), khususnya pada pasal 15 ayat 1. Disebutkan bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tugas TPPS tersebut dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, ketentuan pelaporan juga tertuang di dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI, salah satu tugas TPPS Desa/Kelurahan melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara berkala pada TPPS Kecamatan. Begitu juga untuk TPPS Kecamatan yang memiliki kewajiban dalam melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara berkala pada TPPS Kabupaten/Kota.

Lima Pilar Pencegahan Stunting, yaitu: (a). Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (b). Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku; (c). Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah dan Desa; (d). Gizi Ketahanan Pangan; (e). Pemantauan dan Evaluasi. Maka dari itu tugas dari TPPS Desa yang paling utama adalah membuat dan melaksanakan program yang bertujuan untuk mencegah ataupun menurunkan angka stunting di wilayah.

1.2 Dasar Hukum

Kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dituangkan dalam beberapa peraturan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting.
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk memenuhi amanat dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN PASTI). Sedangkan tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan TPPS Desa/Kelurahan adalah:

1. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Desa/ Kelurahan Maron Kecamatan Kademangan , Kabupaten Blitar
2. Menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar
3. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar , termasuk dalam pemberian rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting TPPS tingkat Kabupaten Blitar

TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah terlaporkannya kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dan tersusunnya dokumen pertanggungjawaban capaian kinerja TPPS Desa/Kelurahan Maron Kecamatan Kademangan Kab/Kota Blitar Tahun 2024 .

BAB II

PROFIL TPPS DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

A. Struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Maron

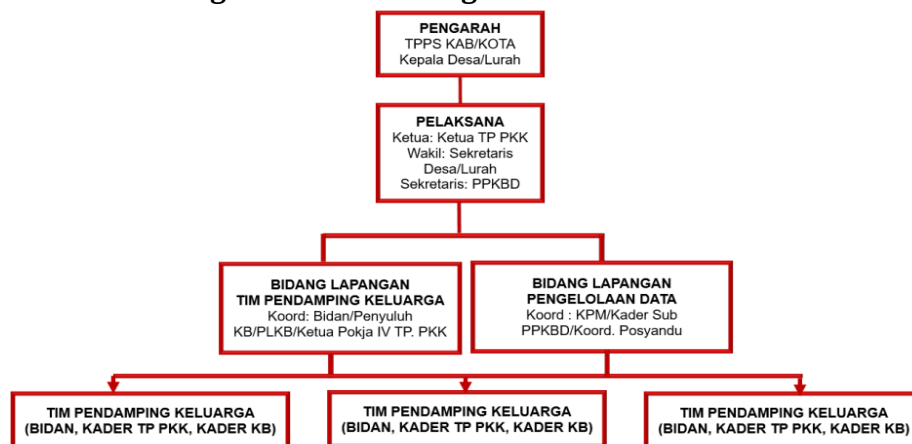
Berdasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Pasal 6 Ayat 2A disebutkan pentingnya komitmen yang baik dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. Wujud dari komitmen yang diharapkan adalah dukungan program dan anggaran APBD maupun APBDesa dalam menunjang upaya PPS di wilayah masing-masing.

Dalam Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI, pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksana TPPS Desa/Kelurahan yang diampu Ketua Tim Penggerak PKK dan dengan dukungan wakilnya dari Sekretaris Desa.

TPPS Desa/Kelurahan Maron telah terdiri dari bidang Lapangan TPK dan bidang Lapangan Pengelolaan Data. Kedua bidang merupakan komponen pelaksana kegiatan pendampingan yang semuanya dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga/ TPK terdiri dari unsur Bidan/Tenaga Kesehatan, kader TP PKK, dan Kader PPKBD/Sub PPKBD.

TPPS Desa/Kelurahan Maron telah mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan. Berikut struktur organisasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan Maron

Struktur Organisasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan



Komponen Pendukung TPPS Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu tonggak eksekutor terpenting dalam melaksanakan Program Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Pendampingan keluarga berisiko ini dilakukan untuk melakukan deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko Stunting.

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko Stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko Stunting. Terdapat 3 (tiga) Tim Pendamping Keluarga di Desa Maron yang melakukan pendampingan kepada sasaran di wilayah Krajan, Kampung Tengah, dan Jatirejo.

BAB III
REALISASI KEGIATAN PENDAMPINGAN
DESA MARON

A. Realisasi Kegiatan Pendampingan Desa Maron

Berikut merupakan hasil rekapitulasi hasil pendampingan keluarga di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada bulan Januari - Juni 2024.

NO	BULAN	KELOMPOK SASARAN PENDAMPINGAN				
		CALON PENGANTIN (PASANGAN)	IBU HAMIL (ORANG)	IBU PASCA SALIN (ORANG)	BADUTA (ANAK)	BALITA (ANAK)
1	JANUARI	0	14	4	20	11
2	FEBRUARI	1	16	6	21	14
3	MARET	0	10	5	11	16
4	APRIL	0	15	6	30	10
5	MEI	0	13	5	30	10
6	JUNI	1	13	4	18	19
JUMLAH		2	81	30	130	80

Berdasarkan data di atas, terdapat 2 pasangan calon pengantin yang telah terdampingi dan telah diinput melalui aplikasi ELSIMIL. Terdapat 81 ibu hamil, 30 ibu pasca salin, 130 anak bawah dua tahun dan 80 anak bawah lima tahun yang telah terdampingi di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko merupakan program utama TPPS Tingkat Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar . TPPS Desa Maron terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan baik terkait cakupan dan kualitas agar dapat meningkatkan capaian pendampingan pada periode selanjutnya

Harapannya dokumen pelaporan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan perencanaan dan perbaikan program penanganan stunting tingkat Kabupaten Blitar Tahun 2024.

5.2 Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar :

- 1 Meningkatkan kualitas data pendampingan oleh TPK dan Rekapitulasi Data Sasaran KBS harus dilakukan TPPS Desa Maron Kecamatan Kademangan secara sistematis agar pelaporan dapat disusun secara baik, dan lengkap.
- 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitive ke sasaran KBS, dapat mendapatkan dukungan dari inovasi program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) yang melibatkan para pendonor baik dari Masyarakat maupun swasta yang peduli pada penanganan stunting di desa
- 3 Perlu dukungan anggaran yang cukup dari Dana Desa maupun dari Pihak Ketiga (swasta dan Masyarakat) baik yang terakomodasi di APBDesa maupun yang yang tertuang ke dalam program kerja TPPS Desa sebagai motor penggerak kegiatan penanganan stunting di desa.



